



✓

PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Pdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama daiaam sidang majelis teiah menjatuhkan putusan perkara Cerai Taiak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (dekat areal persawahan), sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Teiah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Teiah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon daiaam surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Pdn, teiah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai taiak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/10/1/2006, tertanggal 16 Januari 2006;



2. Bahwa seteah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua termohon di Desa Pahieme I Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Termohon tidak berlaku adil kepada pihak keluarga Pemohon;
 - Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;
 - Termohon tidak pandai menyesuaikan diri terhadap keluarga Pemohon;
 - Termohon tidak menghargai & menghormati pihak keluarga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh ekonomi, Termohon selalu menganggap Pemohon lalai akan tanggung jawabnya dalam menutupi kebutuhan rumah tangga dan Termohon sering mengklain segala sesuatunya atas upaya Pemohon;
6. Bahwa akibatnya tersebut antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah 3 bulan hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina, dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing- masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa antara kedua belah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon tetap dalam prinsip masing-masing untuk menempuh jalur perceraian;
9. Bahwa sehingga dengan demikian maka pihak keluarga Pemohon dan Termohon beserta pengetua adat dan aparat desa Pahieme I melaksanakan musyawarah perpisahan (cerai secara adat) dan disepakati oleh Pemohon dan Termohon dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan terajadi

Haiaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Diri... kesepakatan membagi harta Gonogini; ...sia

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Miswanto Pasaribu Gorat bin Badulasin Gorat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakii/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



A. Surat: \> ia

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/1/2006, tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Xxxxx, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Tennohon, karena saksi saudara kawan dekat dengan Pemohon dan satu marga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di Kecamatan Sorkam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak dua tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga tidak menghormati dan menghargai keluarga Pemohon, terbukti karena saat ini Pemohon dan Termohon yang tinggal di rumah orangtua Pemohon, ibu Pemohon sering pindah-pindah ke rumah anaknya yang lain;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran adalah Termohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak enam bulan yang lalu, dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa bahkan telah bercerai secara adat batak;

2. Xxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuii Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi saudara semarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006



Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
putusan.m

- Bahwa sejak dua tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseiisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon dan Termohon beium dikaruniai anak, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga tidak menghormati dan menghargai keluarga Pemohon, terbukti karena saat ini Pemohon dan Termohon yang tinggal di rumah orangtua Pemohon, ibu Pemohon sering pindah-pindah ke rumah anaknya yang lain;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Temohon juga sering meminta cerai kepada Pemohon dan menyatakan bahwa selama berumahtangga Termohon lah yang bertanggung jawab terhadap seluruh urusan rumah tangga sedangkan Pemohon tidak ada bertanggungjawab terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon teiah pisah rumah dengan Termohon sejak enam bulan yang lalu, dan sekarang Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa bahkan teiah bercerai secara adat batak;

Bahwa Pemohon teiah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sekaligus mohon putusan;

Haiaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian ia
putusan ini, maka semua hal yang termuat
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Vf“

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah, dan sekarang kenidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon mempunyai *legal Standing* untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jts.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon {*verstek*}]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon juga tidak menghormati dan menghargai keluarga Pemohon, Termohon sering minta cerai;
3. Bahwa Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak lebih kurang enam bulan yang lalu;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, bahwa pihak desa juga telah mendamaikan yang akhirnya menceraikannya secara adat batak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Pemohon tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Termohon;

Haiaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Pdn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

duV tSlilj l lqjl ljlSuuül Lakljlj ^afLaiäjl (ja ,aüJ jlsk. j)

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

(jj ä\$H! —lall lj»je- lj)

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thaik, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian a'.asan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasai 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Miswanto Pasaribu Gorat bin Badulasin Gorat) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Mawarni



4.
putusan

Situmorang binti Binus Situmorang) di depan sidang Pengadilan Agama

Pandan;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp551000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diucapkan di Pandan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, dalam persidangan dengan dihadiri oleh 1 (satu) Hakim yang dalam putusan ini diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu, Anggota Majelis dan Panitera Pengadilan Agama Pandan yang juga Anggota sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon,

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.

Haiaman 10 dari 11 haiaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Jumlah

: Rp. 551.000, (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)